



**PUTUSAN**

**Nomor 69/PDT/2017/PT.SMR.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ALI SADIKIN** Umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jl.Sei Mahakam, RT.001, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada DR. ALEX CHANDRA,S.H., S.E., M.Hum.beralamat di Jl.P.Banda/Jl.Tanah Merah, RT.15 No.30/8, Kelurahan Kampung 1/SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan-Kalimantan Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Daftar No. 37/SK/Pdt/PDT/2016 tertanggal 16 Agustus 2016. selanjutnya disebut **PEMBANDING /** semula disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**KELURAHAN PAMUSIAN Cq KECAMATAN TARAkan TENGAH Cq**

**PEMERINTAH KOTA TARAkan** beralamat Jl.P.Kalimantan No.1 Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada 1. Dison, S.H., 2. Masrur Ali Nuri, S.H., M.H. 3. Susilawati, S.H., M.Hum, 4. Khaerun Umam, SH., MH, beralamat Jalan P. Antasari No. 19, Kota Tarakan-Kalimantan Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Daftar No. 39/SK/Pdt/PDT/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING /** semula disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, terutama telah membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 31 Januari 2017, Nomor 19/PDT.G/2016 / PN.Tar;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding, dengan surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Agustus 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Tar, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 1 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat mempunyai Tanah Perawatatan yang terletak diwilayah RT.31 Jl.Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan Ukuran Lebar 7 m (tujuh meter) dan panjang 30 m (tiga puluh meter) dengan luas  $\pm 210m^2$  (kurang lebih dua ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak Samsudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.Brigrat
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hak

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Syamsuddin.B.H
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak Nurjani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.Kusuma Bangsa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Abdul Sani/Hendra Bastian SE

2. Bahwa, tanah milik Penggugat diatas adalah pembelian Penggugat dari Bapak almarhum.Budi Daeng Matona pada tanggal 4 Oktober 2013 dan langsung digarap dan dirawat, lengkap dengan semua dokumen dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan para saksi (Terlampir No Obyek Pajak (NOP) 64.73.020.004.009.0177.0) dan diketahui oleh Kepala Desa Pamusian H.A.Zeni Asyari tertanggal 16 Maret 1984;
3. Bahwa, sejak tanah tersebut dibeli Penggugat dari Bapak almarhum.Budi Daeng Matona tahun 2013 tanah tersebut oleh Penggugat dirawat, dipelihara dengan baik serta dipasang patok tanda batas oleh Penggugat, dan tanah milik Penggugat tersebut belum pernah / tidak pernah Penggugat alihkan penguasaannya atau dijual kepada pihak lain;
4. Bahwa, sesuai dengan perjalanan waktu diatas lokasi perwatanan milik Penggugat, secara tanpa Hak Tergugat mendirikan Pos Kamling diatas lahan perwatanan milik Penggugat, dengan cara yang sangat tidak prosedural, perbuatan ini sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moril;
5. Bahwa, setelah ditelusuri oleh Penggugat atas berdirinya Pos Kamling diatas tanah milik Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :
  - Bahwa, Tergugat telah membuat skema bangunan hibah Pos Kamling atas kesepakatan lisan dengan almarhum.Budi Daeng Matona / Pemilik asal, yang secara faktual lebih dahulu dijual beli ke Penggugat;
  - Bahwa, ternyata surat pernyataan skema bangunan hibah dibuat oleh Tergugat, ternyata tidak dijelaskan secara baik kepada almarhum.Budi

hal 2 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Matona terkait dengan bahasa teknis hibah sehingga dipahami oleh yang bersangkutan tersebut hanya pinjam pakai terkait lokasi Pos Kamling tersebut;

6. bahwa upaya Tergugat membuat kabur penjelasan surat pernyataan hibah sehingga muncul persengketaan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, memanfaatkan ketidaktahuan almarhum.Budi Daeng Matona dan surat pernyataan tersebut telah dicabut secara tegas pada tanggal 23 Januari 2014, yang telah ditembuskan kepada Tergugat dan seluruh jajarannya; Untuk perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan Pos Kamling milik Tergugat, secara tanpa sadar dan alasan yang sah, didukung secara eksplisit pernyataan pencabutan surat pernyataan tanggal 23 Januari 2014 dari almarhum.Budi Daeng Matona adalah patut diduga sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;
7. Untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak kosong / Hampa dan sia-sia (*Illusoir*) nantinya dan mengingat Tergugat sangat diragukan itikad baiknya dan kemungkinan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum apabila pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatasnya;
8. Bahwa, Tergugat saat ini sedang melakukan kegiatan diatas tanah sengketa yaitu aktifitas pos kamling dan secara sadar Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya, bahwa perbuatan ini kalau tidak dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat karena perbuatan Tergugat merupakan upaya sistematis dari Tergugat untuk meniadakan dan mengaburkan keberadaan hak Penggugat atas tanahnya;
9. Biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak bangunan Pos Kamling diatas tanah sengketa serta menghindari diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

hal 3 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah Perawatan yang terletak diwilayah RT.31 Jl.Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan dengan Ukuran Lebar 7 m (tujuh meter) dan panjang 30 m (tiga puluh meter) dengan luas  $\pm 210m^2$  (kurang lebih dua ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

#### Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hak
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak Samsudin
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.Brigrat
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hak

#### Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Syamsuddin.B.H
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak Nurjani
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl.Kusuma Bangsa
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Abdul Sani/Hendra Bastian SE

#### Adalah sah milik PENGGUGAT

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mendirikan Pos Kamlingdi RT.31 Jl.Kusuma Bangsa, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, adalah perbuatan melawan hukum (*onrectmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat menyerahkan lahan yang ditempati Pos Kamling yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan siapapun juga kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat pernyataan hibah tanah atas tanah Tergugat batal demi Hukum;
6. Menyatakan surat pernyataan hibah tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani Lurah Pamusian Nany Fitriati.A.M.d tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

hal 4 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / sekarang disebut sebagai Pembanding tersebut, Tergugat / sekarang Terbanding telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam surat gugatan penggugat, terkecuali yang diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

## 2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA DAN KABUR

2.1 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan penggugat ini, ternyata gugatan penggugat ini salah alamat, karena secara yuridis tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa yaitu lahan yang menjadi objek perkara Aquo. Hubungan hukum yang terjadi murni antara Penggugat ( Ali Sadikin ) dengan Alm. Budi Daeng Matona yang notebene merupakan hubungan hukum perdata berupa perjanjian jual beli antara para pihak sebagaimana diatur dalam BW / KUHPperdata. Didalam *Pasal 1340 BW* dijelaskan *"suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya."* Sehingga, apabila pihak pembeli (Ali Sadikin) dalam hal ini penggugat merasa dirugikan atas transaksi jual beli oleh Penjual (Alm. Budi Daeng Matona) terhadap objek jual beli yang ternyata bukan tanah milik Alm. Budi Daeng Matona namun tanah milik Syamsudin Baso yang telah diserahkan kepada Masyarakat yang diatasnya telah dibangun Fasilitas Umum oleh Pemerintah Kota Tarakan, maka pihak penggugat sebaiknya menuntut kepada pihak Alm. Budi Daeng Matona atas perbuatan pihak Penjual yang telah melakukan wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum atas objek perjanjian yang secara yuridis maupun fisik tidak dikuasai / tidak dimiliki oleh penjual (Alm. Budi Daeng Matona). Sehingga menurut kami, sengketa yang terjadi merupakan murni sengketa antara pihak pembeli dengan penjual yang jelas-jelas tidak ada keterkaitan dengan Tergugat. Oleh karena itu, mohon supaya majelis hakim dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

hal 5 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan penggugat ini, ternyata gugatan penggugat ini salah alamat. Dimana Tergugat ( Lurah Pamusian ) tidak pernah membangun Poskamling di RT 31 Pamusian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 4, dimana yang membangun Pos Kamling di RT 31 Pamusian adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan menggunakan APBD tahun anggaran 2010. Sehingga jelas jelas gugatan penggugat yang ditujukan kepada Lurah Pamusian adalah salah alamat. Oleh karena itu, mohon supaya majelis hakim dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2.3 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan penggugat ini, ternyata gugatan penggugat ini salah alamat, karena secara yuridis tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa yaitu tanah yang diatasnya terdapat bangunan Pos Kamling, karena keberadaan Bangunan Pos Kamling di RT 31 Kelurahan Pamusian adalah Bangunan fasilitas publik yang notabene milik Masyarakat RT. 31 Pamusian dan bukan lagi bangunan milik Pemerintah Kota Tarakan, Karena Pemerintah Kota Tarakan telah menyerahkan bangunan tersebut kepada Warga RT. 31 Pamusian setelah dibangun pada tahun 2010 untuk dimanfaatkan sebagai Pos Kamling. Oleh karena itu, mohon supaya majelis hakim dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

## 3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK / TERGUGAT TIDAK LENGKAP ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM ).

3.1 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan penggugat ini, ternyata gugatan penggugat Ini KURANG PIHAK / TERGUGAT TIDAK LENGKAP. Dimana keberadaan objek sengketa yaitu berupa tanah yang diatasnya terdapat Bangunan Pos kamling di RT 31 Pamusian, yang melaksanakan pembangunan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan atas usul Ketua RT 31 yang telah diserahkan kepada masyarakat sebagai fasilitas publik yang kemudian dikelola oleh warga RT 31. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membangun Pos Kamling diatas tanah milik Syamsudin Baso yang telah diserahkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas umum.

hal 6 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka sudah seharusnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Ketua RT 31, dan Syamsudin Baso diikut sertakan dalam perkara ini selaku Tergugat. Oleh karena, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Ketua RT 31 .dan Syamsuddin Baso tidak diikutkan dalam perkara Aquo tersebut, maka sudah jelas gugatan penggugat kurang pihak/ Tergugat tidak lengkap sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan termuat kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa terkait pernyataan penggugat pada point 4 yang menyatakan bahwa secara tanpa hak Tergugat yang menguasai dan mendirikan Pos Kamling diatas lahan perbatasan milik Penggugat, dengan cara yang sangat tidak prosedural dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Kami menilai dalil Penggugat adalah mengada ada dan tidak berdasar. Kami sebagai Kuasa Tergugat jelaskan dan tegaskan bahwa pihak Tergugat (Lurah Pamusian) tidak pernah mendirikan Pos Kamling di lokasi yang disengketakan, dimana yang mendirikan Bangunan Pos Kamling tanah yang menjadi objek sengketa adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada tahun 2010 atas usul Ketua RT 31 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2010. Sehingga Posisi Tergugat selama ini hanya memfasilitasi dalam hal mengundang /mengadakan pertemuan/rapat terkait adanya permasalahan penguasaan lahan di lokasi dimaksud. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ( Tupoksi ) Lurah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Sehingga sangat salah dan berlebihan jika penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum. Dan menurut kami tidak ada peraturan perundangan-undangan yang telah dilanggar Pemerintah kota Tarakan selaku Tergugat. Jika mengacu pasal 1365 BW "***bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan***". Keberadaan Lurah Pamusian selaku Tergugat selama ini hanya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, Tergugat berpendapat gugatan penggugat harus ditolak dan harus dikesampingkan.
3. Bahwa terkait pernyataan Penggugat pada poin ketiga dan Kelima, terkait bahwa tanah dan bangunan yang dibangun Pos Kamling adalah Tanah

hal 7 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Penggugat hasil Pembelian dari Almarhum Budi Daeng Matona dan tidak pernah di hibahkan untuk Pos Kamling.

3.1 Kami menilai dalil Penggugat adalah tidak benar dan mengada ada.

Bahwa keberadaan tanah yang diatasnya dibangun Pos Kamling adalah tanah Milik Syamsudin Baso sebagaimana didasarkan atas surat Pernyataan Nomor : 12/PEMB/PAM-II/1999 Tanggal 13 Februari 1999 yang di tandatangani oleh Kepala Kelurahan Pamusian ( Dra. MARIYAM ) dan dilegalisasi oleh Camat Tarakan Tengah ( Drs. USMAN UMAR ) Nomor : 28/SP/CTTG/II/1999 tanggal 28 Pebruari 1999 yang didalamnya menerangkan bahwa Syamsudin Baso telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut sejak tahun 1982. Kemudian Syamsuddin Baso telah melepaskan tanah kepada pihak/orang lain yaitu Tio Agustir dan sudah ada yang ditingkatkan menjadi sertifikat. Sehingga dapat dikatakan surat pernyataan tersebut diakui oleh BPN Tarakan sebagai alas hak dan juga terdaftar registernya di Kelurahan Pamusian. Selain dilepaskan kepada orang lain sebagian tanah tersebut oleh Syamsuddin Baso telah di serahkan untuk fasilitas/kepentingan umum. Sehingga pada Tahun anggaran 2010, Pemerintah Kota Tarakan membangun Pos kamling diatas lahan yang telah diserahkan oleh Syamsuddin Baso untuk fasilitas umum bukan diatas lahan milik Alm. Budi Daeng Matona. Sedangkan Alm. Budi Daeng Matona bukan pihak yang menguasai atau pemilik lahan dimaksud namun Alm. Budi Daeng Matona hanya sebagai pihak yang mengklaim keberadaan tanah milik Syamsudin Baso tersebut.

Hal ini terungkap juga dalam Berita acara rapat tanggal 12 September 2011 dan berita acara rapat tanggal 30 Desember 2013, yang intinya tanah yang dibangun Pos Kamling adalah Tanah milik Syamsudin Baso yang telah diserahkan atau dimanfaatkan untuk fasilitas/kepentingan umum dan Pihak Alm. Budi Daeng Matona hanya dapat diijinkan memanfaatkan ( HAK RAWAT TANAH ) tanah dibelakang Pos Kamling namun tidak sebagai pemilik Tanah. Selain itu, alm. Budi Daeng Matona sebelum meninggal juga telah mengakui dan menyetujui serta tidak mempermasalahkan keberadaan Bangunan Pos Kamling di atas tanah tersebut, hal ini sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan pada tanggal 31 desember 2013.

Namun, setelah Budi Daeng Matona menyepakati berita acara rapat dan membuat pernyataan tersebut. Tiba tiba ada pihak hal 8 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Budi Daeng Matona sebelumnya telah menjual tanah yang di atasnya terdapat bangunan Pos Kamling kepada Ali Sadikin yang saat ini selaku penggugat. Padahal tanah tersebut bukan milik Budi Daeng Matona, Sehingga kami menilai jual beli antara Budi Daeng Matona dan Ali Sadikin sengaja dibuat mundur karena pihak Ali Sadikin selaku pembeli merasa kebingungan karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah yang telah dibeli karena di atasnya telah berdiri Pos Kamling. sehingga untuk meminta pertanggungjawaban kepada Budi Daeng Matona sebagai penjual, kemudian Ali Sadikin meminta perjanjian jual beli antara Budi dan Ali Sadikin yang dibuat sebelum pernyataan yang dibuat Budi Daeng matona di hadapan Lurah Pamusian. Sehingga kami berpendapat, dalil penggugat yang menyatakan Tanah yang di atasnya adalah tanah milik Budi Daeng matona adalah tidak benar dan mohon kepada majelis hakim dalil penggugat ditolak dan dikesampingkan.

3.2 Bahwa Perbuatan jual beli antara Budi Daeng Matona dan Ali Sadikin atas objek tanah sengketa jelas tidak sah dan batal demi hukum. Dimana Budi Daeng Matona selaku penjual adalah notabene pihak yang tidak berhak atas Tanah dan Bangunan yang di atasnya terdapat bangunan Pos kamling. Budi Daeng matona hanya pihak yang disuruh merawat dan memanfaatkan tanah tersebut tapi bukan sebagai pemilik tanah. Sehingga perbuatan Budi Daeng Matona yang menjual tanah dan bangunan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum. Selain itu, jual beli yang terjadi antara Ali Sadikin dan Alm. Budi Daeng Matona tidak diketahui oleh RT 31 maupun pihak kelurahan Pamusian. Selain itu, perjanjian jual beli juga tidak dilaksanakan di hadapan notaris dan tidak memenuhi kaidah perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Sehingga jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

3.3 Selain itu, Kami menilai adanya keanehan dari Pihak Penggugat yang mau membeli tanah yang di atasnya ada Bangunan Pos Kamling tersebut tanpa konfirmasi dari Pihak Kelurahan, RT maupun pihak Syamsudin baso terkait status tanah, aspek yuridisnya, batas batas tanah. Harusnya sebagai Pembeli harus berhati hati dan meneliti terlebih dahulu objek yang akan dibeli melalui RT, Kelurahan maupun Pihak pihak yang mengetahui batas batas tanahnya. Sehingga apabila penggugat selaku Pembeli tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut

hal 9 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi resiko yang ditanggung Pembeli bukannya malah menggugat Pemerintah.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Kami berpendapat dalil Penggugat harus di tolak dan dikesampngkan.

4. Bahwa terkait pernyataan Penggugat pada poin kesatu dan kedua, yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah di RT. 31 hasil pembelian dari Alm. Budi Daeng Matona yang didasarkan atas surat pernyataan tanggal 16 Maret 1984.

Kami menilai pernyataan Penggugat adalah tidak benar dan mengada ada. Dimana jika diteliti dan dicermati keberadaan Surat Pernyataan tersebut batas batasnya tidak jelas, ukurannya tidak jelas/kabur dan Surat Pernyataan tersebut bukan produk Pemerintah, dimana dalam dalil gugatan dinyatakan batas batasnya yaitu :

Dahulu

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Hak  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Samsudin  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Brigat  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hak

Sekarang

Sebelah Utara berbatasan dengan : Syamsudin B.H  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hak Nurjani  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Kusuma Bangsa  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Abdul Sani/Hendra Bastian,  
SE

Padahal posisi tanah yang menjadi sengketa saat ini berbeda dengan batas batas yang disampaikan oleh Penggugat. Adapun batas batasnya menurut Kami adalah sebagai berikut :

Dahulu

Sebelah Utara berbatasan dengan : WKP  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. BADAWI  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Brigat  
Sebelah Timur berbatasan dengan : AMINAH

hal 10 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang

Sebelah Utara berbatasan dengan : ISMONO

Sebelah Selatan berbatasan dengan : TIO AGUSTIR

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Kusuma Bangsa

Sebelah Timur berbatasan dengan : WKP

Berdasarkan hal hal tersebut terlihat batas batas yang disampaikan penggugat berbeda dengan fakta yang ada saat ini. Selain itu, Kami menilai ukuran tanah yang didalilkan dalam gugatannya penggugat yang menjadi objek sengketa juga tidak jelas dan kabur, dimana dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan ukuran tanah yang menjadi objek sengketa yaitu panjang : 30 meter dan lebar : 7 meter. Sedangkan fakta saat ini tanah yang diatasnya terdapat bangunan Pos Kamling yang nota bene menjadi objek sengketa yaitu : Panjang : 23, 70 Meter dan Lebar : 3,7 Meter. Oleh karena itu, dapat disimpulkan gugatan penggugat tidak jelas dan sudah seharusnya gugatan penggugat dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Disamping itu, Surat Pernyataan yang disampaikan Penggugat bukan merupakan produk Pemerintah, karena dalam Surat Pernyataan tersebut yang di ketahui oleh Kepala Desa Pamusian ( H.A Zeni Asyari ) tanggal 16 Maret 1984 tidak ada Nomor registrasi dari Desa Pamusian. Sehingga dapat disimpulkan Surat pernyataan tersebut tidak terdaftar dalam buku tanah Pamusian. Oleh Karena itu, Sudah seharusnya Surat Pernyataan tersebut dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan penggugat untuk keseluruhan
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## SUBSIDAIR

hal 11 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat/ Terbanding, baik dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, Penggugat/ Pembanding, telah mengajukan Repliknya tertanggal: 2 Nopember 2016 pada persidangan tanggal 2 Nopember 2016, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 9 Nopember 2016 pada persidangan tanggal 9 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa baik terhadap Eksepsi, maupun Pokok Perkara, yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding, pada intinya dibantah seluruhnya oleh Penggugat / Pembanding di dalam Repliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusannya tanggal 31 Januari 2017, Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Tar. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### Dalam Provisi ;

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

### Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.2.691.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca relaas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penggugat/ sekarang Pembanding melalui Kuasanya SUSILAWATY, SH. M.Hum. tanggal 2 Pebruari 2017. Nomor: 19/Pdt.G/201/PN.Tar;

Membaca akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar. tertanggal 22 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan bahwa pada tanggal: 22 Pebruari 2017, Kuasa Penggugat /sekarang Pembanding yaitu DR ALEX CHANDRA, SH. SE. M.Hum., pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat: di Jl. P. Banda/Jalan Tanah Merah Rt.15 No.30/8 Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, telah menyatakan

hal 12 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Januari 2017 Nomor: 19/Pdt.G/2014/PN.Tar. dalam perkara antara : ALI SADIKIN melawan KELURAHAN PAMUSIAN Cq. KECAMATAN TARAKAN TENGAH Cq. PEMERINTAH KOTA TARAKAN dengan maksud agar perkara a quo diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat, telah diberitahukan kepada KELURAHAN PAMUSIAN Cq. KECAMATAN TARAKAN TENGAH Cq. PEMERINTAH KOTA TARAKAN semula sebagai Tergugat / sekarang Terbanding pada tanggal: 2 Maret 2017, hal mana ternyata dari relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding / semula Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 Maret 2017, Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Tar;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan memorie banding pada tanggal: 22 Desember 2017, hal mana ternyata dari Akta tanda terima memorie banding tanggal: 22 Desember 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar., dan terhadap memorie banding Pembanding / semula Penggugat tersebut telah di beritahu dan diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding / semula Tergugat, pada tanggal: 4 April 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding tanggal 4 April 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar;

Menimbang, bahwa terhadap memorie banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut , pihak Terbanding / semula Tergugat telah menyerahkan kontra memorie banding tertanggal 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 April 2017, dan terhadap kontra memorie banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding / semula sebagai Tergugat pada tanggal 25 April 201, hal mana sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memorie Banding dari Terbanding / semula sebagai Tergugat kepada: Pembanding / semula sebagai Penggugat, tanggal : 25 April 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/ semula sebagai Penggugat, dan kepada Terbanding / semula sebagai Tergugat, telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas)

hal 13 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan tersebut masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Kepada Pemanding / semula sebagai Penggugat, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 25 April 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 25 April 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar.
- Kepada Terbanding / semula sebagai Tergugat, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 25 April 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 25 April 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemanding / semula Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya dalam Memorie Bandingnya tertanggal: 20 Maret 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal: 22 Maret 2017, dimana inti dari memorie banding dimaksud menyatakan bahwa Pemanding / semula Penggugat, keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar. tanggal 31 Januari 2017, keberatan mana pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

### KEBERATAN PEMBANDING/ semula PENGUGAT :

1. Bahwa dalam surat pernyataan Sdr. Budi Daeng Matona (tertanggal 3 Desember 2013) pihak Tergugat Ketua Rt.31 Sdr. Hendra Bastian (saksi Tergugat) membenarkan bahwa Sdr. Budi Daeng Matona memiliki lahan (objek sengketa) yang dibeli dari Abdul Sani, sebagian tanah dihibahkan untuk Pos Kamling (bukti diajukan Penggugat);
2. Bahwa dalam aturan hibah wajib/harus dicatatkan di Notaris / PPAT dan diketahui seluruh ahli waris;
3. Bahwa secara historis Sdr. Budi Daeng Matona telah lebih dahulu menjual tanah tersebut kepada Penggugat yang ditandatangani pada tanggal 4 Oktober 2013 sesuai bukti yang diajukan Penggugat;
4. Bahwa Pos Kamling adalah bagian prasarana keamanan yang merupakan domain Negara cq. Pemerintah (bukti Pos Kamling Rt.31 Pamusian

hal 14 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibiayai APBD dokumen diajukan Tergugat). Tidak ada istilah rakyat menghibahkan kepada Negara, yang ada adalah Negara memberi tanah ke rakyatnya;

5. Bahwa selama persidangan kuasa hukum Tergugat dominan membela kepentingan Sdr. Samsudin Baco (Keluarga Rt.31 Pamusian Sdr. Hendra Bastian) yang dijadikan saksi untuk Tergugat;
6. Bahwa dalam mediasi sempat ada opsi memindahkan Pos Kamling dengan biaya sendiri, masih dilokasi yang sama, tetapi ditolak Tergugat, pada hal mediasi roh suci proses penyelesaian perkara;
7. Bahwa Sdr Budi Daeng Matona adalah bagian masyarakat Tarakan yang buta aksara (keterangan saksi Ridiwansyah), tidak mengerti sistem administrasi yang dibuat sepihak oleh Kelurahan Pamusian, tetapi Sdr.Budi Daeng Matona sudah melaksanakan kewajiban membayar PBB, sungguh ironi;
8. Bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan menurut kami keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-undang yang disebut alat bukti dan keyakinan Hakim berhubungan sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut keyakinan Hakim dilahirkan dari alat-alat bukti yang sah, yang sejatinya merupakan satu kesatuan;  
  
Bahwa dengan suatu alat bukti saja umpamanya dengan keterangan dari seorang saksi, tidaklah diperoleh bukti yang sah, akan tetapi haruslah dengan keterangan beberapa alat bukti, dengan demikian maka kata-kata "alat-alat bukti yang sah" mempunyai kekuatan dan arti yang sama dengan "bukti yang sah" ;
9. Bahwa mengingat perkara ini dan adanya gugatan upaya-upaya untuk menyesatkan Pengadilan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka melalui Memorie Banding ini juga kami memohonkan agar Mahkamah Agung (dalam hal ini Badan Pengawasan / BAWAS MA) dan Komisi Yudisial (dalam hal ini Ketua Bidang Pengawasan dan investigasi perilaku Hakim) dapat mengawasi proses persidangan yang sedang dan akan berlangsung di Pengadilan Tinggi Samarinda pernyataan yang sekaligus permohonan ini dengan sangat terpaksa mesti disampaikan karena mengingat penegakan hukum yang berkeadilan saat ini sudah bagaikan menegakkan benang basah, dan kepada masyarakat luas untuk tidak mudah mempercayai segala informasi dalam rangka akan

hal 15 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan transaksi atas objek-objek perwatasan a quo diatas yang dilakukan untuk pihak-pihak tidak bertanggung jawab atas objek sebagaimana dikemukakan diatas;

Maka berdasarkan apa yang dikemukakan diatas mohon Majelis Hakim Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Memorie Banding Penggugat / Pemanding;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.19/Pdt.G/2016/PN.Tar tanggal: 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memorie Banding dari Pemanding / semula Penggugat tersebut, Terbanding / semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan tanggapannya sebagaimana selengkapannya termuat dalam Kontra Memorie Bandingnya tertanggal: 17 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara a quo sudah sangat tepat di dalam pertimbangannya;
2. Mohon agar permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat ditolak keseluruhan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Tar.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 31 Januari 2017 No. 19/Pdt.G/2016/PN.Tar., surat-surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi Pihak Penggugat / sekarang Pemanding dan keterangan saksi Tergugat / sekarang Terbanding dan Memorie Banding serta Kontra Memorie Banding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut;

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa PEMBANDING / semula sebagai PENGUGAT didalam surat gugatannya ada mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 16 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak bangunan Pos Kamling diatas tanah sengketa serta menghindari diri dari tindakan-tindakan melanggar hukum terhadap hak milik Penggugat tersebut diatas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dimaksud pihak Terbanding / semula sebagai Tergugat didalam jawabannya tidak ada menanggapi secara khusus, namun dalam Pokok Perkara Terbanding / semula Tergugat mohon agar gugatan Penggugat / sekarang Pembanding ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dari Pembanding / semula sebagai Penggugat a quo, oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, sedangkan dalam permohonan provisi Penggugat telah meminta Tergugat untuk memberikan hak bangunan Pos Kamling diatas tanah sengketa sehingga Majelis Hakim menilai terhadap permohonan Provisi tersebut termasuk mengenai materi pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang dimohonkan oleh Pembanding / semula sebagai Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan dari salah satu pihak dalam suatu perkara agar Pengadilan mengambil tindakan sementara yang bukan menyangkut pokok perkara guna kepentingan salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pembanding / semula sebagai Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajarinya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat / sekarang sebagai Pembanding in casu, sudah menyangkut pokok perkara (materi perkara) yaitu menentukan apakah benar objek perkara adalah milik dari Penggugat / sekarang sebagai Pembanding, hal mana akan terlihat pada saat pembuktian dalam pokok perkara;

hal 17 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat / sekarang sebagai Pembanding sudah menyangkut tentang pokok perkara maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Tar. tanggal 31 Januari 2017, yang telah keliru dalam mempertimbangkan putusan a quo, dimana putusan judex factie kurang teliti dan kurang cermat dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat tersebut dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut tidak diuraikan secara cermat dan sistematis, karenanya tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 23 sampai dengan halaman 26 sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan hukum sedangkan alasan-alasan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /semula Tergugat pada intinya sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Kontra Memori Banding tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam tingkat banding dengan demikian keberatan dari Pembanding / semula Penggugat mengenai eksepsi harus dikesampingkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat, mengajukan Memori Banding dalam pokok perkara yang pada intinya berisikan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan diatas, demikian pula halnya dengan Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan Kontra memorie Bandingnya dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Tar. tanggal 31 Januari 2017, ternyata dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding / semula Tergugat pada intinya sependapat dengan pertimbangan hal 18 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat / sekarang Terbanding serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor19/Pdt.G/2016/PN.Tar. tanggal 31 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pihak Pemanding / semula Penggugat, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU RI. Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang R.I. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo. Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Tar . tanggal 31 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

hal 19 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari: Kamis, tanggal 6 Juli 2017, oleh kami **SINJO J MARAMIS, SH.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH.MH.**, dan **DR. SUBIHARTA, SH. Mhum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 69/PDT/2017/PT.SMR, tanggal 13 Juni 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS, tanggal : 13 Juli 2017, oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL HADI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **H. SULTHONI, SH.MH.**

**SINJO J. MARAMIS, SH**

2. **DR. SUBIHARTA, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL HADI, SH.**

## Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

-----  
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

hal 20 dari 20 hal, putusan No.69/PDT/2017/PT.SMR